

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A51.10.21.1.2287 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PEKANBARU NOMOR HK. 02.02.94.941.05.20.1.1213
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.94.941.05.20.1.1213 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru, perlu disesuaikan dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.4A51.12.2021.1.2835 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas

Obat ...

Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI PEKANBARU NOMOR HK. 02.02.94.941.05.20.1.1213 TAHUN 2020

KESATU :

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Besar POM di Pekanbaru nomor HK. 02.02.94.941.05.20.1.1213 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 04 Oktober 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU



YOSEF DWI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
NOMOR HK.02.02.4A.4A51.10.21.1.2287 TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
2. Tugas : melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
 - e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
 - f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
 - g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	Pekanbaru	<p>pemangku kepentingan</p> <p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru</p> <p>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang BAIK</p>
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	<p>Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</p> <p>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</p> <p>Jumlah desa pangan aman</p> <p>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</p>
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	<p>Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	Pekanbaru	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pekanbaru yang optimal	Indeks RB BBPOM di Pekanbaru
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Pekanbaru yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Pekanbaru
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Pekanbaru yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pekanbaru secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru